



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.256, 2016

HUKUM. Pengujian. Penanganan. Pemerintah. MK. MA.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI
MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengujian peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
 - b. bahwa untuk menangani pengujian peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung, Pemerintah perlu berkoordinasi secara terintegrasi untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan persidangan serta menyusun jawaban termohon;
 - c. bahwa koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterangan Presiden dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanganan

Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
2. Keterangan Presiden adalah keterangan resmi Pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
3. Kesimpulan Presiden adalah keseluruhan materi dan fakta yang terungkap dalam keseluruhan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang meliputi jawaban atas pertanyaan Hakim, tanggapan terhadap keterangan pihak terkait, dan tanggapan terhadap keterangan ahli dan/atau saksi pemohon.
4. Jawaban Termohon adalah keterangan resmi Pemerintah terhadap permohonan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

5. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa untuk mewakili Presiden dalam menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
6. Surat Kuasa Substitusi adalah surat kuasa dari menteri/pejabat setingkat menteri yang menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi atau pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung kepada pejabat di kementerian/lembaganya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 2

Pemerintah melaksanakan penanganan pengujian:

- a. Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

BAB II

PENANGANAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Presiden memberi mandat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Menteri; dan

- b. menteri dan/atau pejabat setingkat menteri, untuk mewakili Presiden dalam menangani pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
- (3) Penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 4

- (1) Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menerbitkan Surat Kuasa Substitusi.
- (2) Surat Kuasa Substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat:
- a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I;
 - b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; dan/atau
 - c. administrator atau pejabat setingkat eselon III.

Pasal 5

Penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. persiapan persidangan; dan
- b. pelaksanaan persidangan.

Bagian Kedua

Persiapan Persidangan

Pasal 6

- (1) Persiapan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi kegiatan:
- a. penyusunan Keterangan Presiden; dan
 - b. pengumpulan alat bukti, penentuan saksi dan ahli, dan penentuan juru bicara di persidangan.
- (2) Dalam penyusunan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat

mengikutsertakan ahli, narasumber, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan.

- (3) Format Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. judul;
 - b. pembukaan;
 - c. pokok permohonan;
 - d. kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - e. kedudukan hukum pemohon;
 - f. keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan
 - g. petitum.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Persidangan

Pasal 7

Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihadiri oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, dan/atau penerima Surat Kuasa Substitusi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kegiatan:
 - a. pembacaan Keterangan Presiden;
 - b. pemberian keterangan saksi dan/atau ahli;
 - c. penyusunan dan penyerahan Kesimpulan Presiden; dan/atau
 - d. pembacaan putusan.
- (2) Pembacaan Keterangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.
- (3) Saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadirkan oleh Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri.

- (4) Penyusunan dan penyerahan Kesimpulan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri.
- (5) Pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihadiri oleh Menteri, menteri, pejabat setingkat menteri, dan/atau pejabat penerima Surat Kuasa Substitusi.

BAB III

PENANGANAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH AGUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Dalam penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Presiden memberi mandat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Menteri; dan
 - b. menteri dan/atau pejabat setingkat menteri, untuk mewakili Presiden dalam memberikan Jawaban Termohon dalam pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri, menteri, atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus sebagai koordinator.

Pasal 10

- (1) Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat menerbitkan Surat Kuasa Substitusi.**
- (2) Surat Kuasa Substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat:**
 - a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I;**
 - b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; dan/atau**
 - c. administrator atau pejabat setingkat eselon III.**

Pasal 11

Penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa penyusunan Jawaban Termohon.

Bagian Kedua

Penyusunan Jawaban Termohon

Pasal 12

- (1) Dalam penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat mengikutsertakan ahli, narasumber, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan yang terkait.**
- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:**
 - a. judul;**
 - b. pembukaan;**
 - c. pokok permohonan;**
 - d. kewenangan Mahkamah Agung;**
 - e. kedudukan hukum pemohon;**
 - f. keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon; dan**
 - g. petitum.**

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau kementerian/lembaga terkait.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY